



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
TARIF LAYANAN PADA PAVILIUN WIJAYA KUSUMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SAYIDIMAN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan Rumah Sakit khususnya di Paviliun Wijaya Kusuma Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman perlu menyesuaikan tarif layanan yang disesuaikan dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat, kenaikan bahan dan jasa pada kebutuhan sarana dan prasarana serta tetap mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat;
 - b. bahwa guna penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, tarif layanan pada paviliyun Wijaya Kusuma sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2011 tentang Tarif Layanan Pada Paviliyun Wijaya Kusuma Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Kabupaten Magetan perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan pada Paviliun Wijaya Kusuma Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

- Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 Tentang pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
 14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN PADA PAVILIUN WIJAYA KUSUMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SAYIDIMAN MAGETAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Magetan.
2. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Kabupaten Magetan.
3. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah pola pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip prinsip bisnis sehat, efektivitas, efisiensi dan produktivitas.
4. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Kabupaten Magetan.
5. Paviliun Wijaya Kusuma adalah Paviliyun pada RSUD dr. Sayidiman.
6. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien yang datang ke Rumah Sakit Umum Daerah untuk pemeriksaan, diagnosis, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap.
7. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan kepada pasien yang datang ke Rumah Sakit Umum Daerah untuk pemeriksaan, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi medis dengan menginap.

8. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang bersifat kegawatdaruratan di Rumah Sakit Umum Daerah yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan menanggulangi resiko kematian atau cacat.
9. Pelayanan Medis adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga medis (dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis) sesuai bidang keahliannya meliputi pelayanan medis dasar dan/atau medis spesialis (lanjutan) dalam bentuk diagnosa, terapi, konsultasi medis, observasi, visite, tindakan medis operatif, tindakan medis non operatif, tindakan medis anestesi, tindakan medis psikiatrik, rehabilitasi medis maupun penunjang medis.
10. Tindakan Medis adalah tindakan dalam rangka diagnosa dan terapi menggunakan peralatan medis berupa tindakan medis operatif maupun non operatif, dengan atau tanpa pembiusan.
11. Tindakan medis operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan anestesi/pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
12. Tindakan medis non operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
13. Tindakan anestesi adalah tindakan medis yang menggunakan peralatan medis dan obat anestesi sehingga terjadi kondisi anastesia baik secara menyeluruh (general anestesi) atau kepada sebagian tubuh pasien (regional anestesi) maupun tindakan resusitasi yang diperlukan.
14. Penata Anestesi adalah tenaga perawat anestesi atau tenaga perawat yang memperoleh pendidikan pelatihan anestesi (bersertifikat), yang diberikan kewenangan melakukan tindakan anestesi terbatas dibawah tanggung jawab dokter spesialis anestesi yang mendelegasikan kewenangannya.
15. Pelayanan Penunjang Medis adalah pemeriksaan kesehatan untuk menegakkan diagnosa dan/atau terapi, meliputi pemeriksaan laboratorium klinik, pemeriksaan radiologi dan/atau pelayanan diagnostik elektromedis.
16. Pelayanan Penunjang Non Medis adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh selain tenaga medis, keperawatan, dan tenaga penunjang medis yang secara tidak langsung

berkaitan dengan pelayanan medis dan mendukung kelancaran pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.

17. Pelayanan Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang diberikan oleh Instalasi Rehabilitasi Medis dalam bentuk pelayanan fisioterapi, Ortotik/Prostetik, Okupasional, Terapi Wicara, Bimbingan Sosial Medis dan Psikologi serta Rehabilitasi lainnya.
18. Pelayanan Konsultasi Medis adalah pelayanan advis(saran) dan pertimbangan medis oleh tenaga medis dalam bidangnya terhadap kondisi pasien untuk proses diagnosis, terapi, rehabilitasi medis dan pelayanan medis lainnya.
19. Dokter Spesialis Tamu adalah dokter spesialis yang bukan merupakan tenaga tetap RSUD, yang diberikan kewenangan dan izin oleh Direktur RSUD.
20. Pelayanan persalinan adalah pelayanan proses melahirkan dari ibu hamil oleh tenaga kesehatan terlatih (bidan, dokter, dokter spesialis) baik dengan atau tanpa penyulit di RSUD.
21. Asuhan Keperawatan adalah bentuk pelayanan profesional biopsiko, sosio spiritual oleh tenaga keperawatan (perawat atau bidan) untuk membantu penderita dalam menanggulangi gangguan rasa sakit, mengatasi masalah kesehatan atau menanggapi upaya pengobatan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.
22. Tindakan Medis Pelimpahan adalah tindakan medis tertentu yang kewenangan melakukannya dilimpahkan pada tenaga keperawatan namun tanggungjawabnya tetap pada tenaga medis yang memberikan tugas limpah.
23. Visite adalah kunjungan tenaga medis di ruang perawatan (*onsite*) dalam rangka observasi, diagnosis dan terapi yang merupakan bagian asuhan medis selama pengobatan dan/atau perawatan.
24. Pelayanan rawat invasif adalah pelayanan medis intervensional dengan menggunakan peralatan medis khusus, baik untuk tujuan diagnostik dan/atau terapi.
25. Pelayanan Transportasi pasien (ambulan) adalah pelayanan transportasi pasien dengan mobil khusus pengangkut pasien dalam rangka pelayanan rujukan, dengan disertai kru (*crew*) kesehatan maupun tanpa disertai kru kesehatan.

26. Pelayanan Transfusi darah adalah pelayanan medis pemberian transfusi darah sesuai jenis dan golongan darah yang diperlukan meliputi penyiapan, pemasangan dan monitoring pemberian transfusi, namun tidak termasuk penyediaan (harga) komponen darah.
27. Pelayanan terapi oksigen adalah pelayanan dalam rangka pemberian oksigenasi pasien yang mengalami gangguan pernafasan dengan memberikan oksigen sesuai rekomendasi dokter yang merawat, meliputi pemasangan (setting set oksigen), maupun pemantauan respon pasien.
28. Pelayanan Akupuntur adalah pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih dengan menggunakan jarum khusus akupuntur dalam rangka terapi atau rehabilitasi.
29. Tarif adalah sebagian biaya atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medis dan non medis yang dibebankan kepada pasien/ masyarakat/ penjamin yang disusun berdasarkan biaya satuan (unit cost) sebagai imbalan atas dengan tetap mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan mutu layanan, daya beli masyarakat serta daya saing pelayanan sejenis.
30. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan alat habis pakai (BAHP), dan/atau peralatan medis yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, terapi, tindakan medis, rehabilitasi, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.
31. Jasa pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien atau pengguna pelayanan RSUD dalam rangka diagnosis, pengobatan, perawatan, observasi, konsultasi, visite, rehabilitasi medis, pemeriksaan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya. Jasa pelayanan terdiri dari jasa pelayanan umum dan jasa pelayanan profesi (medis, keperawatan, dan tenaga kesehatan lainnya).
32. Bahan Habis Pakai adalah bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi, dan bahan lainnya selain obat-obatan, untuk digunakan langsung dalam rangka observasi,

- diagnosa, pengobatan keperawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.
33. Obat adalah benda yang digunakan untuk merawat penyakit, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh.
 34. Biaya makan atau nutrisi adalah pengganti biaya makan pasien sesuai diet yang ditetapkan oleh dokter yang merawat yang disediakan oleh RSUD.
 35. Instalasi Farmasi Rumah Sakit adalah instalasi yang memberikan pelayanan obat, alat kesehatan dan/atau sediaan farmasi Rumah Sakit dan bantuan lain yang sah.
 36. Formularium adalah daftar obat-obatan dan alat habis pakai yang digunakan di RSUD.
 37. Perjanjian Kerjasama adalah bentuk perikatan kerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian, penyediaan sarana, prasarana atau peralatan kesehatan dalam menunjang pelayanan di RSUD dengan pihak ketiga.
 38. Biaya satuan (*unit cost*) adalah metode penghitungan jasa sarana per unit layanan, meliputi biaya umum (*fix cost*), biaya pemeliharaan, biaya investasi/biaya modal, maupun biaya variabel (*variable cost*).
 39. Pasien Paviliun Wijaya Kusuma adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan di Paviliun Wijaya Kusuma.
 40. Hari rawat adalah lamanya penderita dirawat yang dihitung berdasarkan tanggal masuk dirawat mulai jam 00.00 (jam nol nol) hingga tanggal keluar RSUD, untuk hari rawat kurang dari 24 (dua puluh empat) jam dihitung sama dengan 1(satu) hari rawat.
 41. Pelayanan rekam medis adalah pelayanan pengelolaan rekam medis pasien, meliputi pemberian nomor identitas pasien, pemberian koding penyakit, pengisian data demografi, pencarian kembali dokumen rekam medis kunjungan ulang, penghantaran dokumen rekam medis antar unit pelayanan dan penyimpanannya.
 42. Pelayanan administrasi rawat inap adalah pelayanan administrasi yang meliputi pelayanan rekam medis, surat

keterangan dirawat, surat keterangan kelahiran, pelayanan administrasi keuangan dan/atau pelayanan pengkabaran selama pasien rawat inap di RSUD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan tarif untuk menjamin mutu dan aksesibilitas serta kelangsungan pelayanan kesehatan di Paviliun Wijaya Kusuma RSUD, sesuai standar yang ditetapkan, agar masyarakat, pemberi layanan dan pengelola RSUD dapat terlindungi dengan baik.
- (2) Tujuan pengaturan tarif adalah:
 - a. terwujudnya pelayanan masyarakat yang menghendaki pelayanan VIP di RSUD;
 - b. terselenggaranya mutu pelayanan kesehatan di Paviliun Wijaya Kusuma RSUD;
 - c. tersedianya jenis pelayanan kesehatan di Paviliun Wijaya Kusuma RSUD sesuai dengan bidang ilmu kedokteran, keperawatan, dan bidang manajemen pelayanan kesehatan serta sesuai kebutuhan masyarakat;

BAB III JENIS LAYANAN DAN KELAS PERAWATAN

Pasal 3

- (1) Layanan yang dikenakan tarif adalah segala pelayanan di Paviliun Wijaya Kusuma yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga perawat, tenaga kesehatan lainnya serta menggunakan sarana dan prasarana di RSUD.
- (2) Pelayanan sebagaimana tersebut pada ayat (1) meliputi:
 - a. berdasarkan kelompoknya:
 1. Pelayanan Rawat Jalan (Klinik Spesialis); dan
 2. Pelayanan Rawat Inap.
 - b. berdasarkan jenis pelayanan :

1. Pelayanan Medis
 - a) Tindakan medis operatif;
 - b) Tindakan medis non operatif;
 - c) Tindakan kebidanan dan penyakit kandungan;
 - d) Pelayanan konsultasi medis dan konsultasi Psikologi; dan
 - e) Pelayanan pengujian kesehatan.
2. Pelayanan Keperawatan
3. Pelayanan Penunjang Medis
 - a) Instalasi Laboratorium;
 - b) Instalasi Radiologi;
 - c) Instalasi Farmasi; dan
 - d) Instalasi Rehabilitasi Medis.
4. Pelayanan Penunjang Non Medis
 - a) Instalasi Gizi;
 - b) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;
 - c) Instalasi Sanitasi;
 - d) Instalasi CSSD; dan
 - e) Pelayanan Transportasi Ambulan dan Transportasi Jenazah

Pasal 4

- (1) Kelas Perawatan diklasifikasikan menjadi:
 - a. Kelas Utama;
 - b. Kelas VIP II;
 - c. Kelas VIP I;
 - d. Kelas VVIP; dan
 - e. High Care Unit (HCU).
- (2) Standar fasilitas masing-masing kelas perawatan dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan RSUD.
- (3) Setiap pasien dan atau keluarga berhak memilih kelas perawatan yang dikehendaki sepanjang masih tersedia.
- (4) Pemilihan kelas/pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan penjamin maka kelebihan biaya menjadi tanggung jawab pasien yang bersangkutan.

Pasal 5

Bagi pasien penyakit tertentu atau menular berdasarkan diagnosa dokter yang merawatnya disediakan ruang perawatan khusus atau ruang isolasi sesuai bidang penyakitnya.

BAB IV

TARIF LAYANAN PADA PAVILIUN WIJAYA KUSUMA

Pasal 6

- (1) Prinsip dalam penetapan Tarif dimaksudkan untuk mengganti biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang besarnya diperhitungkan atas dasar unit cost dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, kebijaksanaan, subsidi silang dan aspek keadilan dan diselenggarakan secara transparan, efektif dan efisien serta akuntabel.
- (2) Sasaran penetapan besaran tarif pelayanan kesehatan ditujukan untuk menutup sebagian biaya atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta tidak mengutamakan mencari keuntungan (nirlaba) dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, dan daya saing pelayanan sejenis.
- (3) Tarif per jenis dan klasifikasi pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya terdiri atas komponen jasa sarana dan komponen jasa pelayanan.
- (4) Penghitungan biaya jasa sarana berdasarkan biaya satuan (*Unit Cost*) per jenis layanan meliputi biaya bahan alat habis pakai (BAHP) dasar, biaya operasional, biaya pemeliharaan, sebagian biaya investasi, belanja pegawai non gaji PNS, dan biaya investasi riil yang dikeluarkan sebagai biaya langsung (biaya variabel) untuk penyediaan pelayanan.
- (5) Jasa pelayanan meliputi jasa pelayanan umum dan jasa pelayanan profesi sesuai dengan jenis pelayanannya dan tenaga profesional pelaksanaannya.

- (6) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan, jenis pelayanan dan pemakaian alat serta sarana pelayanan kesehatan.

Pasal 7

- (1) Segala jenis layanan dan tindakan lain yang belum tergolong ke dalam salah satu kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.
- (2) Biaya bahan dan alat habis pakai yang belum masuk jasa sarana dan obat-obatan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.
- (3) Jumlah hari rawat inap di hitung berdasarkan mulai pasien masuk rawat inap sampai dengan pasien keluar dari RSUD.
- (4) Pelayanan administrasi rawat inap di Paviliun sudah termasuk pelayanan rekam medis dikenakan sekali selama dirawat.
- (5) Pasien yang menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam karena berbagai sebab, dikenakan tarif akomodasi penuh sesuai kelas perawatannya
- (6) Pasien pindah ruangan dari kelas dibawahnya ke Paviliun Wijaya Kusuma, dalam waktu kurang dari 2 x 24 jam di hitung dengan tarif paviliun sejak pasien masuk rawat inap.

Pasal 8

- (1) Pelayanan rawat jalan spesialis sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh dokter Spesialis.
- (2) Bagi pasien baru di RSUD akan dikenakan biaya kartu identitas (*ID Patient Card*) dan rekam medis yang berlaku seumur hidup (*single numbering identity*).
- (3) Dalam hal kunjungan ulang pasien lama tidak membawa kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena berbagai sebab, dikenakan tarif penggantian biaya kartu identitas.

- (4) Kategori pasien rawat jalan Spesialis diklasifikasikan dalam pelayanan pasien privat.
- (5) Setiap pelayanan kesehatan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) berupa tindakan medis, konsultasi, penunjang medis, pelayanan rekam medis, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dikenakan tarif tersendiri sesuai jenis pelayanan kesehatan yang diterimanya.

Pasal 9

Tarif layanan Paviliun Wijaya Kusuma sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Setiap pasien rawat inap di Paviliun Wijaya Kusuma dikenakan tarif layanan yang meliputi :
 - a. tarif akomodasi dihitung harian, sesuai kelas perawatan, baik dengan makan non diet maupun tanpa makan non diet;
 - b. makanan diet khusus (padat/cair) jika dibutuhkan sesuai rekomendasi dokter yang merawat;
 - c. asuhan keperawatan berdasarkan tingkat ketergantungan pasien (beban kerja);
 - d. visite sesuai kategori dokter yang merawat dihitung per kunjungan;
 - e. jasa konsultasi (*on site*) apabila diperlukan dan hanya dikenakan satu kali sesuai jenis spesialisasinya.
- (2) Setiap pasien rawat inap yang mendapat tindakan medis (operatif, non operatif), pemeriksaan penunjang medis, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya dikenakan tarif sesuai pelayanan yang diterimanya.

Pasal 11

- (1) Dalam menjalankan fungsinya guna meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan di Paviliun Rumah Sakit dapat

melakukan kerjasama dengan pihak ketiga tentang pelayanan kesehatan, penjamin pihak ketiga berbentuk Badan Hukum, yang diatur dalam perjanjian kerjasama.

- (2) Dalam hal kerjasama pelayanan penjaminan dengan pihak swasta besaran tarif pelayanan dapat ditetapkan tersendiri sesuai kesepakatan bersama sepanjang tidak merugikan keuangan daerah.
- (3) Dalam hal terjadi selisih lebih atau selisih kurang terhadap tarif pelayanan kesehatan penjaminan sebagaimana dimaksud ayat (2), maka pemanfaatan dan pengelolaannya diatur sesuai dengan aturan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (4) Dalam hal mendatangkan dokter spesialis tamu atau tenaga kesehatan tamu lainnya, jasa medis dokter spesialis tamu atau jasa pelayanan bagi tenaga kesehatan tamu lainnya disesuaikan dengan perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Direktur dan pihak terkait.

BAB V PELAYANAN MEDIS

Pasal 12

- (1) Jenis Pelayanan Medis di Paviliun Wijaya Kusuma RSUD dr. Sayidiman Magetan terdiri dari :
 - a. tindakan medis, meliputi :
 - 1) tindakan medis operatif; dan
 - 2) tindakan medis non operatif.
 - b. tindakan anestesi;
 - c. pelayanan konsultasi medis; dan
 - d. visite dan pemeriksaan.
- (2) Klasifikasi tindakan medis dikategorikan sebagai berikut :
 - a. berdasarkan kondisi pasien, diklasifikasikan menjadi :
 - 1) tindakan medis elektif (terencana); dan
 - 2) tindakan medis penyegeraan (*cito*).
 - b. berdasarkan kategori asal pasien yaitu tindakan medis pasien privat.

- (3) Berdasarkan kriteria durasi waktu pelayanan, kompleksitas jenis tindakan, risiko (pasien dan tenaga medis), penggunaan alat canggih dan profesionalisme tindakan medis (operatif maupun non operatif) dikelompokkan dalam klasifikasi meliputi :
 - a. tindakan medis Kategori 1;
 - b. tindakan medis Kategori 2;
 - c. tindakan medis Kategori 3;
 - d. tindakan medis Kategori 4;
 - e. tindakan medis Kategori 5;
 - f. tindakan medis Kategori 6;
 - g. tindakan medis Kategori 7;
 - h. tindakan medis Kategori 8; dan
 - i. tindakan medis Kategori 9.
- (4) Jasa medis spesialis anestesi ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari jasa medis operator sesuai dengan tingkat status fisik pasien atau tingkat penyulit atau tindakan khusus dalam bidang anestesi.
- (5) Jasa penata anestesi sebesar 15% (lima belas persen) dari jasa tenaga medis operator.
- (6) Jasa perawat asisten operator sebesar 35% (tiga puluh lima) dari jasa tenaga medis operator.
- (7) Pengelompokan nama-nama jenis tindakan medis sesuai klasifikasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Pelayanan rawat pulih sadar merupakan bagian dari pelayanan tindakan anestesi (pembiusan) dan tidak dapat dikenakan tarif akomodasi.
- (2) Dalam hal pasien rawat pulih sadar lebih dari 2 (dua) jam belum pulih kesadarannya, dilakukan tindakan medis resusitasi atau tindakan medis lainnya dan dikenakan tambahan biaya sesuai tarif tindakan medis sesuai yang diterimanya.
- (3) Tindakan medis operatif apabila didampingi operator bidang spesialisasi berbeda (*joint operation*) dan/atau didampingi non

operator bidang spesialisasi lain, dikenakan tambahan jasa pelayanan medis operator atau jasa pelayanan medis spesialis non bedah (operator) sedangkan jasa sarana dihitung satu kali sesuai klasifikasi tindakan medis operatifnya.

- (4) Dalam hal terjadi perluasan operasi dengan melibatkan operator dari bidang lain, maka jasa medis operatifnya sesuai dengan jenis klasifikasi operasinya sedangkan jasa sarannya diperhitungkan sesuai kelompok operasinya.
- (5) Dalam hal tindakan medis operatif memerlukan sejumlah tindakan medis operatif yang berbeda, sepanjang dilakukan oleh operator yang sama, pada waktu yang sama jasa sarannya diperhitungkan satu tindakan medis operatif sesuai klasifikasinya, sedangkan jasa medis operatifnya sesuai dengan jumlah tindakan operatif yang dilakukan.
- (6) Tambahan jasa medis tindakan medis penyegeraan (*cito*) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jasa medis tindakan elektif/terencana.
- (7) Tindakan operatif yang dilaksanakan oleh dokter spesialis tamu, jasa medis operatifnya disesuaikan dengan perjanjian kerjasama, sedangkan jasa sarana sesuai jenis dan klasifikasi operasi yang dilaksanakan.

Pasal 14

- (1) Pelayanan rawat invasif merupakan pelayanan medis intervensional menggunakan peralatan medis khusus, baik untuk tujuan diagnostik maupun terapi.
- (2) Jenis rawat invasif yang dapat diselenggarakan meliputi dan tak terbatas pada jenis pelayanan medis berikut :
 - a. pelayanan *endoscopy*;
 - b. pelayanan *laparoscopy*;
 - c. pelayanan *invasive minimal intervensional urogenital*; dan
 - d. pelayanan invasif diagnostik kardiovaskuler (Katerisasi Jantung/ *Cath Lab*).

Pasal 15

- (1) Pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan, terdiri dari :
 - a. pelayanan penyakit kandungan, antara lain terdiri dari pemeriksaan IVA (*inpection Visual Asam Aetat*), Cryo Terapi, dan Pap Smear;
 - b. pelayanan tindakan medis operatif kebidanan dan penyakit kandungan disesuaikan dengan jenis dan klasifikasi Tindakan Medis Operatifnya;
 - c. pelayanan Keluarga Berencana, antara lain pemasangan dan pelepasan IUD, pemasangan dan pelepasan Implant, vasektomi dan tubektomi;
 - d. pemeriksaan dan perawatan ibu Hamil (*Ante Natal Care/ANC*);
 - e. pertolongan persalinan normal dan perawatan nifas (*Post Natal Care/PNC*); dan
 - f. pertolongan persalinan dengan tindakan medis, berupa :
 - 1) tindakan pervaginam; dan
 - 2) tindakan medis operatif.
- (2) Pelayanan kebidanan terdiri dari persalinan normal persalinan dengan penyulit atau dengan tindakan dan tindakan medis kebidanan sesuai kategori tenaga medis atau bidan yang melaksanakan.
- (3) Tarif akomodasi bayi baru lahir rawat gabung adalah 50% (lima puluh persen) tarif akomodasi ibunya.
- (4) Setiap tindakan persalinan operatif dikenakan jasa operator (dokter spesialis Obsgyn), jasa anestesi dan/atau jasa dokter spesialis anak.
- (5) Besaran jasa dokter spesialis anak baik pada persalinan pervaginam maupun operatif sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jasa medis operator.
- (6) Jasa perawat atau bidan asisten dokter spesialis anak sebesar 15% (lima belas persen) dari jasa tenaga medis operatornya.
- (7) Pelayanan Keluarga Berencana (KB) diklasifikasikan menurut tenaga kesehatan pelaksana dan jenis alat kontrasepsi serta ada/tidaknya penyulit.

- (8) Tarif pelayanan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak termasuk biaya alat kontrasepsi yang diperhitungkan tersendiri.
- (9) Dalam hal alat kontrasepsi disediakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, hanya dikenakan tarif pelayanannya.

Pasal 16

- (1) Pelayanan transfusi darah di Paviliun dalam bentuk pelayanan pemberian transfusi darah.
- (2) Penghitungan jasa sarana meliputi pemakaian sarana (*freezer, blood warmer*), bahan habis pakai dasar, tidak termasuk harga darah per bag.
- (3) Jasa pelayanan meliputi jasa pelayanan pemberian transfusi darah oleh tenaga medis dan/atau tenaga keperawatan.
- (4) Penghitungan tarif layanan pemberian tranfusi darah dihitung per labu/bag darah sesuai frekuensi layanan yang diterima.
- (5) Pelayanan terapi oksigen yang menggunakan gas medis sesuai dengan indikasi medis.
- (6) Gas medis untuk keperluan pembedahan dan tindakan anestesi merupakan komponen BAHP tindakan medis operatif sedangkan penggunaan gas medis untuk terapi oksigen diperhitungkan sebagai tarif tersendiri.
- (7) Penyediaan BAHP berupa gas medis penetapan harga disesuaikan harga gas medis yang berlaku saat itu.
- (8) Jasa sarana pemakaian gas medis meliputi sewa tabung atau instalasi sentral gas medis, serta sewa pemakaian manometer/masker oksigen dan tidak termasuk *nasal set (disposable)*.
- (9) Jasa pelayanan pemakaian gas medis meliputi jasa pelayanan bagi petugas dan perawat yang melayani dan memonitor pemasangan atau pemakaian gas medis.
- (10) Pengukuran pemakaian gas medis dihitung volume (liter) atau jam pemakaian sejak manometer dan masker oksigen dikenakan pada pasien disesuaikan dengan kondisi di unit pelayanan.

Pasal 17

- (1) Pelayanan pengujian kesehatan (*general check up*) merupakan paket pelayanan, meliputi:
 - a. pelayanan pemeriksaan kesehatan calon haji;
 - b. pelayanan pemeriksaan kesehatan calon pengantin;
 - c. pelayanan pemeriksaan kesehatan calon Bupati dan Wakil Bupati, Calon Anggota Legislatif, dan Calon Anggota KPU, dan/atau atas permintaan Instansi dan/atau Perusahaan tertentu;
 - d. pelayanan pemeriksaan kesehatan calon peserta asuransi; dan
 - e. pengujian kesehatan untuk calon pegawai, untuk pendidikan, untuk persyaratan pekerjaan, atau untuk keperluan tertentu.
- (2) Tarif paket pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pemeriksaan kesehatan umum dan pemeriksaan penunjang medis, meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Tarif pelayanan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diklasifikasikan sebagai pelayanan pasien privat.
- (4) Pemeriksaan kesehatan calon haji wanita usia subur dan menikah, dikenakan tambahan tarif pemeriksaan test kehamilan.
- (5) Pelayanan pemeriksaan calon pengantin meliputi pemeriksaan kesehatan umum, pemberian tetanus toksoid (TT) dan/atau konsultasi pranikah (kesehatan reproduksi).
- (6) Dalam hal bahan tetanus toksoid (TT) disediakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah, pasien dibebaskan dari tarif pemberian tetanus toksoid (TT).

BAB VI

PELAYANAN KEPERAWATAN

Pasal 18

- (1) Pelayanan keperawatan meliputi :

- a. asuhan keperawatan (oleh Perawat atau Bidan);
 - b. tindakan keperawatan mandiri ;
 - c. tindakan keperawatan tugas limbah ;
 - d. tindakan keperawatan kolaboratif (tim medis);dan
 - e. pelayanan pendampingan rujukan pasien.
- (2) Asuhan keperawatan pasien rawat inap di Paviliun Wijaya Kusuma diklasifikasikan dalam:
- a. asuhan keperawatan minimal (*minimum nursing care*) untuk kategori pelayanan 1 sampai 3 jam/hari;
 - b. asuhan keperawatan parsial (*partial nursing care*) untuk kategori pelayanan 4 sampai 6 jam/hari;
 - c. asuhan keperawatan total (*total nursing care*) untuk kategori pelayanan 7 sampai 9 jam/hari; dan
 - d. asuhan keperawatan intensif (*intensive nursing care*) untuk kategori pelayanan dengan beban kerja lebih dari 9 jam/hari.
- (3) Setiap asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan jasa pelayanan keperawatan harian sesuai klasifikasi asuhan perawatannya.
- (4) Tindakan medis yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibawah supervisi dan tanggung jawab tenaga medis yang bersangkutan.
- (5) Pelayanan keperawatan tugas limbah dan tugas kolaboratif jasa pelayanan dibagi secara proporsional dengan tenaga medis yang melimpahkan kewenangannya yang diatur dalam keputusan direktur.

BAB VII

PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

Pasal 19

- (1) Jenis pelayanan penunjang medis di Paviliun terdiri dari :
- a. jenis pelayanan laboratorium klinik, meliputi :
 - 1) pemeriksaan hematologi;
 - 2) pemeriksaan kimia klinik;
 - 3) pemeriksaan parasitologi dan cairan tubuh;
 - 4) pemeriksaan mikrobiologi klinik
 - 5) pemeriksaan imunologi dan serologi;

- 6) pemeriksaan toksikologi (NAPZA); dan
 - 7) pemeriksaan patologi anatomi.
- b. Pelayanan radiodiagnostik meliputi :
- 1) Pemeriksaan radiodiagnostik dengan kontras;
 - 2) Pemeriksaan radiodiagnostik tanpa kontras;
 - 3) Pemeriksaan radiodiagnostik imaging; dan
 - 4) Pelayanan diagnostik elektromedis.
- c. Pelayanan Rehabilitasi Medis
- d. Pelayanan Farmasi Klinik.
- e. Pelayanan Gizi Klinik.
- (2) Jenis pemeriksaan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketersediaan, dokter spesialis, peralatan laboratorium, peralatan radiologi, peralatan rehabilitasi medis dan tenaga teknisnya (analisis medis, radiografer, fisioterapis, psikolog dan/atau teknisi elektromedis).
- (3) Setiap pemeriksaan penunjang medis yang membutuhkan tindakan anestesi, dikenakan tambahan tarif pelayanan tindakan anestesi sesuai dengan tindakan yang diterimanya.
- (4) Dalam hal terjadi pengulangan pemeriksaan penunjang medis karena kesalahan petugas (*human error*) atau setelah divalidasi hasilnya meragukan, maka pasien dibebaskan dari tarif yang memerlukan pengulangan.

Pasal 20

- (1) Tarif pelayanan laboratorium klinik dihitung per parameter pemeriksaan.
- (2) Di Paviliun Wijaya Kusuma dapat mengembangkan pelayanan laboratorium klinik dalam bentuk paket dengan pelayanan *medical check up*.

Pasal 21

- (1) Tarif setiap pelayanan pemeriksaan radiodiagnostik dihitung per ekspose pemeriksaan, per lokasi (regio), dan jenis alat radiologi.

- (2) Pemeriksaan radiologis yang membutuhkan bahan kontras diperhitungkan tersendiri sesuai jenis bahan kontras serta harga yang berlaku saat itu.
- (3) Dalam hal Paviliun Wijaya Kusuma tidak dapat menyediakan bahan kontras, maka penyediaan bahan kontras melalui resep dokter.
- (4) Pemeriksaan USG (*Ultra Sono Grafi*) termasuk *print out* (cetakan hasil) kecuali USG Monitor (pemeriksaan kehamilan/janin).

Pasal 22

- (1) Pelayanan Rehabilitasi Medis terdiri dari :
 - a. pelayanan fisioterapi;
 - b. pelayanan okupasi terapi;
 - c. pelayanan terapi gymnasium;
 - d. pelayanan komplementer terapi akupuntur; dan
 - e. pelayanan konsultasi dan terapi psikologi.
- (2) Tarif setiap pelayanan tindakan dihitung per tindakan, per lokasi (regio), dan jenis alat rehabilitasi medis.

Pasal 23

- (1) Pelayanan farmasi Paviliun merupakan bagian proses pengobatan yang menjadi tanggung jawab RSUD untuk penyediaan obat dan sediaan farmasi lain sesuai kebutuhan serta melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaannya.
- (2) Pelayanan obat dan bahan habis pakai kepada pasien hanya melalui pelayanan instalasi farmasi sesuai dengan formularium RSUD ;
- (3) Pelayanan farmasi di Paviliun, meliputi :
 - a. pelayanan konsultasi/informasi obat;
 - b. pelayanan resep obat jadi dan obat racikan (puyer);
 - c. pelayanan farmasi klinik
 - d. pelayanan *handling* (pencampuran) obat sitostatika.

- (4) Pengelolaan keuangan dan penetapan harga jual obat dan bahan atau alat kesehatan habis pakai diluar jasa sarana sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VIII

PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIS

Pasal 24

- (1) Pelayanan gizi klinik di Paviliun , meliputi :
 - a. pelayanan konsultasi gizi rawat jalan dan rawat inap;
 - b. pelayanan makanan non diet pasien rawat inap; dan
 - c. pelayanan penyediaan makanan diet khusus.
- (2) Setiap pelayanan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif.
- (3) Pelayanan makanan diet khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, sesuai dengan jenis makanan diet khusus yang direkomendasikan oleh dokter yang merawat.

Pasal 25

- (1) Pelayanan Sanitasi dan Sterilisasi Sentral yang dikenai tarif adalah pelayanan desinfeksi ruang perawatan ditujukan untuk mensterilkan ruangan dari penyebab penyakit menular.
- (2) Tarif layanan desinfeksi ruang perawatan berlaku untuk pasien dengan diagnosa penyakit menular dan dikenakan hanya satu kali selama perawatan.

Pasal 26

- (1) Pelayanan transportasi pasien dan/atau pelayanan transportasi jenazah di Paviliun disesuaikan ketersediaan mobil jenazah.
- (2) Besaran dan komponen tarif pelayanan transportasi ambulans atau pelayanan transportasi jenazah di Paviliun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 27

- (1) Seluruh penerimaan pelayanan kesehatan di RSUD yang telah ditetapkan sebagai PPK-BLUD disetor ke Rekening Kas BLUD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat pada (1) digunakan seluruhnya untuk membiayai belanja operasional dan pemeliharaan agar menjamin upaya peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang bermutu maupun kelangsungan (sustainabilitas) penyelenggaraan pelayanan di RSUD.
- (3) Pembagian jasa pelayanan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.
- (4) Pelayanan administrasi klaim Pihak Ketiga sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati.

BAB X
PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Magetan Nomor 44 Tahun 2011 tentang Tarif Layanan pada Paviliyun Wijaya Kusuma Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 18 Maret 2016

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 18 Maret 2016

Plt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

Ttd

MEI SUGIARTINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUCI LESTARI, SH

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 13 TAHUN 2016
 TANGGAL : 18 Maret 2016

**TARIF LAYANAN PADA PAVILIUN WIJAYA KUSUMA RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH dr. SAYIDIMAN MAGETAN**

A. PELAYANAN RAWAT JALAN

No	Jenis dan Klasifikasi Pelayanan	Komponen Jasa (Rp)		Tarif (Rp)
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	
1	2	3	4	5
1	Pemeriksaan Kesehatan Umum			
	a. Oleh Dokter Umum	40.000		40.000
	b. Oleh Dokter Spesialis	60.000		60.000
2	Jasa Sarana		25.000	25.000
3	Kartu Pasien Baru (berlaku seumur hidup)		7.000	7.000
4	Pelayanan Rekam Medik	6.000	6.000	12.000
5	Konsultasi Gizi / Konsultasi Obat	15.000		15.000
6	Asuhan Keperawatan	25.000		25.000
7	Tindakan Medik Non Operatif			
	1. Kategori 1			
	a) Epilasi	6.500	10.500	17.000
	b) Injeksi	6.500	20.500	27.000
	c) Aff Heacting	6.500	28.500	35.000
	d) Ambil Darah Vena	6.500	20.500	27.000
	e) Ambil Darah Vena Anak	9.500	20.500	30.000
	f) Cukur bulu mata	6.500	14.000	20.500
	g) Perawatan Luka Kecil	6.500	21.000	27.500
	h) Pasang Infus	6.500	14.000	20.500
	i) Injeksi TT / KB	6.500	10.500	17.000
	j) Imunisasi BCG	6.500	10.500	17.000
	k) Imunisasi Campak	6.500	10.500	17.000
	l) Imunisasi DPT	6.500	10.500	17.000
	m) Imunisasi Hepatitis B	6.500	10.500	17.000
	n) Imunisasi Polio	6.500	7.500	14.000
	o) Imunisasi selain imunisasi dasar wajib	6.500	14.000	20.500
	p) Masukkan Obat Per Rectal	6.500	13.500	20.000
	q) Perawatan Tali Pusat	6.500	14.000	20.500
	r) Pasang Tensocrep	6.500	13.500	20.000
	s) Pasang Mitella	6.500	13.500	20.000
	t) Pijat Bayi	25.000	5.000	30.000
	2. Kategori 2			
	a) Refraksi/ Koreksi	15.000	20.500	35.500
	b) Tonometri	15.000	21.000	36.000
	c) Aneltes + Sondase (sal air mata)	15.000	21.000	36.000
	d) Irigasi	15.000	21.000	36.000
	e) Amatio	15.000	30.000	45.000
	f) Epilasi Silia	15.000	21.000	36.000
	g) Funduskopi Langsung	15.000	23.500	38.500
	h) Koreksi Astigmat	15.000	21.000	36.000
	i) Pasang/ Lepas DC	15.000	23.000	38.000
	j) Pasang Bola Tampon Vagina	15.000	53.000	68.000
	k) Vulva Hygiene	15.000	28.000	43.000
	l) Necrotomy	15.000	23.500	38.500
	m) Aff Heacting	15.000	23.500	38.500
	n) Rawat Cystotomy	15.000	31.500	46.500
	o) Aff Drain	15.000	23.500	38.500

No	Jenis dan Klasifikasi Pelayanan	Komponen Jasa (Rp)		Tarif (Rp)
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	
1	2	3	4	5
	p) Pasang Ransel Verband	15.000	23.500	38.500
	q) Aspirasi	15.000	55.500	70.500
	r) Injeksi Keloid	15.000	19.500	34.500
	s) Ekstraksi Serumen	15.000	21.000	36.000
	3. Kategori 3			
	a) Amatio Sulit/ Resiko	17.500	33.500	51.000
	b) Irigasi (Berulang dengan penyulit)	17.500	22.500	40.000
	c) Couterisasi	17.500	29.500	47.000
	d) Funduskopi + Mediatrik	17.500	25.500	43.000
	e) Perawatan Luka Sedang	17.500	39.500	57.000
	f) Pasang/Lepas Pesarium	17.500	28.000	45.500
	g) Vagina Toucher	17.500	39.500	57.000
	h) Pemeriksaan Doppler	17.500	28.000	45.500
	i) Perawatan Combust <50%	17.500	30.000	47.500
	j) Pencabutan gigi sulung	18.500	15.000	33.500
	k) Tumpatan Sementara	17.500	26.500	44.000
	l) Tumpatan Gic	17.500	32.500	50.000
	m) Curetage	17.500	26.500	44.000
	n) Open Bor Dengan Pengobatan	17.500	26.500	44.000
	o) PSA	17.500	26.500	44.000
	p) Ekstraksi Serumen Dengan Penyulit	17.500	24.000	41.500
	4. Kategori 4			
	a) Funduskopi Direct	23.500	34.500	58.000
	b) Refraktometri	23.500	31.500	55.000
	c) Perawatan Luka Besar	23.500	55.000	78.500
	d) Aff Heating Perinium	23.500	44.500	68.000
	e) Ambil Secret	23.500	44.500	68.000
	f) Pap Smear	23.500	44.500	68.000
	g) Melepas IUD tanpa penyulit	23.500	44.500	68.000
	h) Merawat Luka Portio	23.500	44.500	68.000
	i) Zondak Canalis Cervicalis	23.500	44.500	68.000
	j) Perawatan Combust >50%	23.500	44.500	68.000
	k) Rekam EKG	23.500	44.500	68.000
	l) Ekstraksi Benda Asing	23.500	32.500	56.000
	m) Pencabutan gigi tetap tanpa komplikasi	29.500	17.500	47.000
	n) Incisi abses intra oral	26.500	17.500	44.000
	5. Kategori 5			
	a) Persiapan Operasi	29.000	50.000	79.000
	b) Pasang/ Lepas Uterus Tampon	29.000	58.000	87.000
	c) Nebulizer	29.000	47.000	76.000
	d) Pencabutan Wire Splinting Per Rahang	29.000	54.500	83.500
	e) Reposisi/ Dislokasi Rahang	29.000	54.500	83.500
	f) Irigasi Gigi & Mulut	29.000	45.500	74.500
	g) Scalling Per Rahang	29.000	54.500	83.500
	h) Ekstraksi Benda Asing dengan Penyulit	29.000	40.500	69.500
	i) Pencabutan gigi dengan komplikasi	53.000	34.500	87.500
	j) Heating (2-5) jahitan	53.000	34.500	87.500
	k) Pencabutan gigi hypercementosis	53.000	34.500	87.500
	6. Kategori 6			
	a) Heating I	46.200	76.300	122.500
	b) Aff Heating Operasi	46.200	93.300	139.500
	c) Memasang IUD	46.200	71.300	117.500
	d) Reposisi/Dislokasi Rahang	46.200	76.300	122.500
	e) Composit LC Klas I,III,V	46.200	76.300	122.500

No	Jenis dan Klasifikasi Pelayanan	Komponen Jasa (Rp)		Tarif (Rp)
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	
1	2	3	4	5
	7. Kategori 7			
	a) Incisi	66.500	101.500	168.000
	b) Heacting II	66.500	99.500	166.000
	c) Melepas IUD Dengan Penyulit	66.500	101.500	168.000
	d) Proof Fungsi	66.500	85.500	152.000
	e) Tumpatan LC Klas II,IV	65.500	109.000	174.500
	f) Alveolectomy	151.200	98.300	249.500
	g) Operculectomy	151.200	98.300	249.500
	h) Odontectomy Klas I	151.200	98.300	249.500
	i) Incisi abses extra oral	151.200	98.300	249.500
	j) Eksterpasi epolis	151.200	98.300	249.500
	k) Mucosel	151.200	98.300	249.500
	l) Cauterisasi Perdarahan	151.200	98.300	249.500
	8. Kategori 8			
	a) Pasang/ Lepas Implan	115.500	172.500	288.000
	b) Exterpasi Polip/ Myoma Geborn	115.500	172.500	288.000
	c) Degital	115.500	168.500	284.000
	d) Spirometri	115.500	155.500	271.000
	e) Pembuatan Feding Obturator	115.500	234.500	350.000
	f) Operasi Epolis ± 1,5	223.300	161.700	385.000
	g) Operasi Mucosel ± 1,5	223.300	161.700	385.000
	h) Perio Splinting per rahang dg LA	223.300	161.700	385.000
	i) Fraktur procesus alveolaris dg LA	223.300	161.700	385.000
	j) Odontectomy Klas II	223.300	161.700	385.000
	k) Exterpasi Pterigium	154.000	336.000	490.000
	l) Pemeriksaan EEG	204.750	259.250	464.000
	m) Pemeriksaan EMG	204.750	259.250	464.000
	n) Pemeriksaan Brain Mapping	350.000	262.500	612.500

B. PELAYANAN RAWAT INAP

No	Jenis dan Klasifikasi Pelayanan	Komponen Jasa (Rp)		Tarif (Rp)
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Rekam Medik	6.000	6.000	12.000
2	Tarif Ruangan/hari			
	a) Utama (Gedung Baru lantai 3)		200.000	200.000
	b) VIP III (Gedung Lama lantai 2)		250.000	250.000
	c) VIP II (Gedung Lama lantai 1)		350.000	350.000
	d) VIP I (Gedung Baru dan 2 kamar gedung lama VVIP)		400.000	400.000
	e) VVIP (Gedung Baru)		650.000	650.000
	f) HCU		100.000	100.000
3	Visite Ruang Perawatan			
	a. Oleh Dokter Umum/gigi per visite	55.000		55.000
	b. Oleh Dokter Spesialis	75.000		75.000

No	Jenis dan Klasifikasi Pelayanan	Komponen Jasa (Rp)		Tarif (Rp)
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	
1	2	3	4	5
4	Visite HCU			
	a. Oleh Dokter Spesialis	95.000		95.000
5	Asuhan Keperawatan/ per hari			
	a. Minimal	25.000		25.000
	b. Partial	50.000		50.000
	c. Total (HCU)	75.000		75.000
6	Jasa Konsultasi			
	a. Dokter Spesialis	100.000		100.000
	b. Dokter Spesialis By Phone	20.000		20.000
7	Konsultasi Gizi / Konsultasi Obat	25.000		25.000
8	Nutrisi makan pasien/hari	24.000	36.000	60.000
9	TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF			
	1. Kategori 1			
	a) Sonde	6.125	11.375	17.500
	b) Tranfusi Darah	6.125	11.375	17.500
	c) Suction	6.125	18.375	24.500
	d) Aff Heacting	6.125	28.875	35.000
	e) Epilasi	6.125	26.375	32.500
	f) Pasang Tensocrep	6.125	13.375	19.500
	g) Pasang Mitela	6.125	13.375	19.500
	h) Injeksi	6.125	20.875	27.000
	i) Spool Chateter	6.125	11.375	17.500
	j) Darm Buis	6.125	11.375	17.500
	k) Aff Drain, Aff DC	14.875	23.125	38.000
	l) Pijat Bayi	25.000	5.000	30.000
	m) Ambil Darah Vena	6.500	20.500	27.000
	n) Ambil Darah Vena Anak	9.500	20.500	30.000
	2. Kategori 2			
	a) Pasang NGT	14.875	21.125	36.000
	b) Memasang Catheter	14.875	23.125	38.000
	a) Anel test	14.875	21.125	36.000
	b) Irigasi Mata	14.875	21.125	36.000
	d) Aspirasi untuk PA	14.875	55.125	70.000
	e) Nekrotomi	14.875	23.625	38.500
	f) Pasang Ransel Verband	14.875	23.625	38.500
	g) Incisi 5 cm	14.875	31.125	46.000
	h) Glyserin Sputit	18.500	26.500	45.000
	i) Pasang Infus	7.000	14.000	21.000
	j) Pasang Infus Bayi dan Anak	11.000	14.000	25.000
	3. Kategori 3			
	a) Gastric Cooling	17.500	76.500	94.000
	b) Obs. Drip	17.500	28.000	45.500
	c) Rectal Thoucher	17.500	29.000	46.500
	d) Vagina Thoucher	17.500	40.000	57.500
	e) Rawat WSD	17.500	26.500	44.000
	f) R. Tracheostomy	17.500	87.500	105.000
	g) Blast Punctie	17.500	30.500	48.000
	h) Perawatan Combustion <50%	17.500	30.000	47.500
	i) Pasang Tampon Epistaksis	17.500	41.000	58.500
	j) Observasi Dopamin	17.500	28.000	45.500
	k) Lepas Tampon Hidung	17.500	25.500	43.000
	l) Perawatan Trakeostomy	17.500	87.500	105.000
	m) Induksi Persalinan	21.438	34.563	56.000
	n) Rehidrasi Cairan	16.500	25.500	42.000

No	Jenis dan Klasifikasi Pelayanan	Komponen Jasa (Rp)		Tarif (Rp)
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	
1	2	3	4	5
	4. Kategori 4			
	a) ECG/Rekam EKG	23.500	44.500	68.000
	b) Lavement	23.100	37.400	60.500
	c) Infus Pump	23.100	31.400	54.500
	d) Syring Pump	23.100	31.400	54.500
	e) Pneumo Suction	23.100	39.900	63.000
	f) Pasang Skin Traksi	23.100	37.400	60.500
	g) Pasang Tampon Hidung Sementara	23.100	32.400	55.500
	h) Perawatan Combustio 50% - 75%	23.500	44.500	68.000
	i) Pasang Gyps	23.100	38.400	61.500
	j) Perawatan Luka Besar	23.500	55.000	78.500
	k) Heacting 3-5	29.000	104.000	133.000
	5. Kategori 5			
	a) Fisioterapy	23.100	29.400	52.500
	b) Nebulizer	29.000	47.000	76.000
	c) Pasang Tampon Hidung	28.875	58.625	87.500
	d) Persiapan operasi mata	29.000	50.000	79.000
	e) Pemakaian Doppler	36.500	48.500	85.000
	f) Memasang Uterus Tampon	36.500	84.500	121.000
	6. Kategori 6			
	a) Foto Terapy	65.000	85.000	150.000
	b) Infant Warmer atau Inkubator	65.000	85.000	150.000
	c) Punctie Ascietas	46.200	68.300	114.500
	d) Aff Heacting	46.200	93.800	140.000
	e) Lumbal Punctie	46.200	100.800	147.000
	f) Tindakan NST	57.750	82.250	140.000
	g) Heacting 6-10	57.750	200.250	258.000
	h) Stabilisasi Perdarahan Post Partum	57.750	164.250	222.000
	7. Kategori 7			
	a) Resusitasi tanpa EET/ Neopuft	111.125	66.875	178.000
	b) Incisi	101.500	66.500	168.000
	c) Perawatan luka operasi sedang (APP, HIL, tumor)	113.500	66.500	180.000
	d) Resusitasi dengan EET/ Neopuft	150.000	130.000	280.000
	8. Kategori 8			
	a) Pemberian obat Sitostatika	136.100	92.400	228.500
	b) Perawatan luka operasi besar (BPH, Laparotomy, Ca mammae, App dengan penyulit dll)	149.100	92.400	241.500
	c) Perawatan Combustion >75%	149.100	92.400	241.500
	d) Perawatan Gangren	130.100	92.400	222.500
	9. Kategori 9			
	a) Placenta Manual	143.500	215.500	359.000
	b) Episiotomi	143.500	202.500	346.000
	c) Hecting >10	143.500	350.500	494.000
	d) Digital Toucher	115.500	178.500	294.000
	e) Cryo Surgery	265.000	550.000	815.000
	f) Infus Umbilical/ Vena Dalam	200.000	100.000	300.000
	10. PELAYANAN PERSALINAN			
	a) PERSALINAN NORMAL			
	1) Persalinan Normal Oleh Dokter Spesialis	1.000.000	500.000	1.500.000
	2) Persalinan Normal Oleh Dokter Umum/Asisten	750.000	400.000	1.150.000
	3) Persalinan Normal Oleh Bidan	500.000	325.000	825.000

No	Jenis dan Klasifikasi Pelayanan	Komponen Jasa (Rp)		Tarif (Rp)
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	
1	2	3	4	5
	b) PERSALINAN DENGAN TINDAKAN			
	1) Vakum Ekstraksi Oleh Dokter Spesialis	1.200.000	980.000	2.180.000
	2) Vakum Ekstraksi Oleh Dokter Umum/Asisten	1.000.000	735.000	1.735.000
	3) Vakum Ekstraksi Oleh Bidan	750.000	490.000	1.240.000
	4) Forsep Ekstraksi Oleh Dokter Spesialis	1.200.000	980.000	2.180.000
	5) Forsep Ekstraksi Oleh Dokter Umum/Asisten	1.000.000	735.000	1.735.000
	6) Forsep Ekstraksi Oleh Bidan	750.000	490.000	1.240.000
	7) Letsu Oleh Dokter Spesialis	1.200.000	980.000	2.180.000
	8) Letsu Oleh Dokter Umum/Asisten	1.000.000	735.000	1.735.000
	9) Letsu Oleh Bidan	750.000	490.000	1.240.000
	10) Gemeli Oleh Dokter Spesialis	1.200.000	980.000	2.180.000
	11) Gemeli Oleh Dokter Umum/Asisten	1.000.000	735.000	1.735.000
	12) Gemeli Oleh Bidan	750.000	490.000	1.240.000

C. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF

No	Jenis Layanan	Komponen Jasa (Rp)					Tarif (Rp)
		SARANA	JASA ANESTHESI	JASA OPERATOR	JASA ASISTEN	J. PENATA ANASTHESI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tindakan Medik Operatif Kategori 1	286.260	140.000	350.000	121.240	52.500	950.000
	- Operasi Tumor Jinak dengan LA						
	- Sirkumsisi dengan LA						
	- Reposisi Fraktur tulang pendek/kecil dengan (LA)						
	- Penjahitan luka sedang dengan (LA) (7-15) cm						
	- Biopsy Nasopharing						
	- Biopsy Cavum Nasi						
	- Biopsy Tonsil						
	- Biopsy Eksisi Tumor jinak						
	- Tarsonomi Unilateral						
	- Tarsonomi Bilateral						
	- Iridektomi						
	- Eksterpasi Polyp Serviks						
	- Masupialisasi/Abses Vulva						
	- Cross Insisi pada Hymen Inferporata						
	- Tindakan Medik Operatif Lain yang setara						
2	Tindakan Medik Operatif Kategori 2	435.450	260.000	650.000	227.050	97.500	1.670.000
	- Reposisi fraktur tulang panjang dengan (LA)						
	- Debridement Vulnus Appertum luas dengan (LA)						
	- Eksterpasi Pterigium tertutup						
	- Parasintesis						
	- Ekstraksi Polyp (M>A>E)						
	- Perawatan luka bakar > 50% dengan LA						
	- Operasi Gigi dan Mulut Kecil 2						
	- Eksterpasi Myoma Geburt						
	- Hecting Luka pada Vulva > 3 Jahitan						
	- Tindakan medis operatif lain yang setara						
3	Tindakan Medik Operatif Kategori 3	836.000	360.000	900.000	314.000	135.000	2.545.000
	- Sirkumsisi dengan GA						
	- Operasi Tumor Jinak dengan GA						
	- Debridement Vulnusappertus dengan GA						

No	Jenis Layanan	Komponen Jasa (Rp)					Tarif (Rp)
		SARANA	JASA ANESTHESI	JASA OPERATOR	JASA ASISTEN	J. PENATA ANASTHESI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Reposisi fraktur tulang panjang dengan GA						
	- Tarsotomi (Bilateral)						
	- Koreksi Ektropion (Uni/ Bilateral)						
	- Eksterpasi pterigium + Graft						
	- Eksterpasi kista tumor konjungtiva						
	- Simbleparektomi						
	- Flap Konjungtiva						
	- Reposisi Fraktur Nasal						
	- Irigasi Sinus Maxillaris						
	- COR						
	- Ekstraksi Polyp Nasi						
	- Operasi Gigi dan Mulut Sedang 1						
	- Pengangkatan Tumor Jinak pada Vulva						
	- Eksterpasi Kel. Bartholini Besar						
	- Re-Hecting Laparatomi						
	- Hecting pada Kolpaphoreksis						
	- Kuretase pada Abortus Incompletus						
	- Tindakan Medis Operatif Lain yang setara						
4	Tindakan Medik Operatif Kategori 4	1.059.800	440.000	1.100.000	380.200	165.000	3.145.000
	- Appendectomy						
	- Herniotomy-Hernioraphy Inguinalis						
	- Vesicolithotomy/Cystostomy						
	- Hydrocelectomy						
	- Blefaroplasti/rekonstruksi ringan						
	- Toilet luka tembus kornea						
	- Ekstraksi tumor jinak (Mata)						
	- Laparatomi Percobaan						
	- Perineurhapie (Operasi Perineum + Kolporhapie)						
	- Tubektomi (MOW)						
	- Kuretase Missed Abortion						
	- Kuretase Molahida Tidosa						
	- Kuretase Retensio Plasenta						
	- Safingo Oophorektomi						
	- Tindakan medis operatif lain yang setara						

No	Jenis Layanan	Komponen Jasa (Rp)					Tarif (Rp)
		SARANA	JASA ANESTHESI	JASA OPERATOR	JASA ASISTEN	J. PENATA ANASTHESI	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Tindakan Medik Operatif Kategori 5	1.609.500	560.000	1.400.000	480.500	210.000	4.260.000
	- Appendectomy pada PAI atau PAA						
	- Debridement, reposisi dan pemasangan fixasi luar tulang panjang						
	- Subcutaneous Mastectomy						
	- Rekonstruksi palpebra (berat)						
	- Eksterpsi tumor palpebra						
	- Ekstraksi Katarak						
	- Trabekulektomi						
	- Eviserasi						
	- Enukleasi						
	- Rekonstruksi soket						
	- Adenotonsilektomi Eksterpsi fristel pre aurikuler						
	- Opreasi pada hernia incarserata tanpa penyulit						
	- Operasi pada Cryptochismus						
	- Cistektomi Sempel						
	- Myomektomi						
	- Seksio Cesaria						
	- Reposisi Tuba						
	- Reposisi Fistula						
	- Laparatomi Ket						
	- Laparaskopi						
	- Tindakan medis operatif lain yang setara						
6	Tindakan Medik Operatif Kategori 6	2.044.200	720.000	1.800.000	599.800	270.000	5.434.000
	- Laparatomy						
	- Splenectomy						
	- Cholecystectomy						
	- Simple Mastectomy						
	- Operasi pada tumor parotis						
	- Operasi sumbing bibir						
	- Transplantasi Kornea						
	- Ekstraksi katarak + implant						
	- Cystektomi dengan Penyulit						

No	Jenis Layanan	Komponen Jasa (Rp)					Tarif (Rp)
		SARANA	JASA ANESTHESI	JASA OPERATOR	JASA ASISTEN	J. PENATA ANASTHESI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Tha Bso						
	- Ruptura Uteri						
	- Seksio Histerektomi						
	- Tindakan medis operatif lain yang setara						
7	Tindakan Medik Operatif Kategori 7	2.508.800	920.000	2.300.000	746.200	345.000	6.820.000
	- Open prostatectomy						
	- Operasi pada struma						
	- Ioid wiring mandibula						
	- Wiring Maxilla atau Zygoma						
	- Radikal mastectomy modifikasi						
	- Nefrectomy						
	- Pasang plate tulang panjang						
	- Hemicolectomy						
	- Eksplorasi Laparatomy						
	- Operasi sumbing langit-langit						
	- Koreksi strabismus						
	- Operasi retina						
	- Shunting pada cysta pankreas						
	- Radikal Histerektomi (Wheat Haem)						
	- Seksio Cesaria + Tubektomi (MOW)						
	- Tindakan medis operatif lain yang setara						
8	Tindakan Medik Operatif Kategori 8	2.923.000	1.040.000	2.600.000	847.000	390.000	7.800.000
	- Operasi Toracotomy						
	- Operasi Miles (Abdomen perineal)						
	- Transplantasi jaringan/organ						
	- Eksplorasi dan repair pada cedera vasculer besar						
	- Tindakan medis operatif lain yang setara						

D. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK**1. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIS**

No	Jenis Layanan	Komponen Jasa (Rp)		Tarif (Rp)
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	
1	2	3	4	5
	HEMATOLOGI			
1	CBC (COMPLETE BLOOD COUNT) HB-AL-AE-AT-MCV-MCH-MCHC	19.200	45.800	65.000
2	CBC & DIFF	20.000	48.000	68.000
3	CBC-DIFF-RET	22.700	54.300	77.000
4	LED	3.300	11.200	14.500
5	Bleeding Time (BT)	10.500	12.500	23.000
6	Clotting Time (CT)	7.500	11.500	19.000
7	Morfologi Darah Tepi (MDT)	64.500	21.500	86.000
8	Retikulosit	13.000	21.500	34.500
9	Ratio IM	13.000	21.500	34.500
10	Ratio IT	13.000	21.500	34.500
11	Malaria	13.000	21.500	34.500
12	Angka Parasit Malaria	13.000	21.500	34.500
13	Filaria	13.000	21.500	34.500
14	Sel Sezary	13.000	21.500	34.500
15	Sel LE	13.000	21.500	34.500
16	Golongan darah	3.000	10.000	13.000
	URINALISIS			
17	Urin lengkap	12.000	20.000	32.000
18	Protein Urin	3.000	13.000	16.000
19	Urin reduksi	3.000	13.000	16.000
20	Tes Kehamilan Stick	3.000	13.000	16.000
21	Gula Darah stick	7.000	15.000	22.000
22	Cholesterol Total	11.500	28.500	40.000
23	Cholesterol HDL	19.500	48.500	68.000
24	Cholesterol LDL	26.000	64.000	90.000
25	Trigliserida Biolis	12.500	31.500	44.000
26	Asam Urat	13.000	30.500	43.500
27	Ureum Biolis	13.000	30.500	43.500
28	Creatinin Biolis	15.500	36.500	52.000
29	Bilirubin Total Biolis	12.500	30.500	43.000
30	Bilirubin Direct Biolis	12.500	30.500	43.000
31	Total Protein Biolis	10.500	25.500	36.000
32	Albumin (Biolis)	11.500	27.500	39.000
33	SGOT/AST (Biolis)	12.000	29.000	41.000
34	SGPT/ALT (Biolis)	12.000	29.000	41.000
35	CK (5010)	35.500	43.500	79.000
36	CKMB (5010)	24.000	59.000	83.000
37	Elektrolit (Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻)	56.500	141.500	198.000
38	Analisa Gas Darah	100.000	250.000	350.000
39	Dengue IgM, IgG	33.500	82.500	116.000
40	Widal	15.500	38.500	54.000
41	Pengecatan BTA	14.000	23.000	37.000
42	Pengecatan KOH	10.500	15.500	26.000
43	Pengecatan Gram	27.500	44.500	72.000
44	Analisa Sperma	42.000	34.500	76.500
45	Narkoba	25.500	126.500	152.000
46	Feses rutin	13.500	21.500	35.000
47	HIV (populasi kunci)	9.500	14.500	24.000
48	LCS (Makros, mikroskopis)	42.500	34.500	77.000
49	HIV skrining	21.000	52.500	73.500
50	HBs ag	12.500	30.500	43.000
51	HBs ab	17.000	41.000	58.000
52	Gambaran BMP	250.000	5.000	255.000
53	Tindakan BMP	750.000	5.000	755.000

Catatan : BHP Alkes = Disesuaikan dengan permintaan jenis pemeriksaan

2. PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

No	Jenis Layanan	Komponen Jasa (Rp)		Tarif (Rp)
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	
1	2	4	3	5
1	Pemeriksaan Kategori 1			
A.	Pemeriksaan Biopsi			
1	Permukaan 1 bahan (kulit, THT)	87.500	75.000	162.500
2	Organ Dalam (ginjal, hepar, tulang, gaster, lidah)	105.000	90.000	195.000
3	Permukaan dalam lebih dari 1 (satu) bahan	122.500	105.000	227.500
B.	Kerokan			-
1	Endometrium	87.500	75.000	162.500
2	Endoservik	87.500	75.000	162.500
3	Prostat/buli	105.000	90.000	195.000
C.	Operasi			-
1	Soft tissue tumor kecil	105.000	90.000	195.000
D.	Sitologi			-
1	Papsmear Konvensional	70.000	60.000	130.000
2	Non Papsmear 1 bahan (pleura, asites, urine)	70.000	60.000	130.000
3	Non Papsmear lebih dari 1 bahan	84.000	72.000	156.000
2	Pemeriksaan Kategori 2			-
A.	Operasi			-
1	Thyroid 1 lobus/kelenjar salivary/parotis	122.500	105.000	227.500
2	Thyroid 2 lobus	140.000	120.000	260.000
3	Apendik/kandung empedu	105.000	90.000	195.000
4	Tonsil	105.000	90.000	195.000
5	FAM 1 bahan	105.000	90.000	195.000
6	FAM kanan kiri/multipel	129.500	111.000	240.500
7	Tumor kandungan 1 bahan (1 kista ovarium, miomectomy)	105.000	90.000	195.000
8	Softtissue tumor sedang	119.000	102.000	221.000
B.	FNAB			-
1	Pasien datang	105.000	90.000	195.000
2	Sitobed	119.000	102.000	221.000
3	FNAB 2 lokasi berbeda	140.000	120.000	260.000
3	Pemeriksaan Kategori 3			-
A.	Operasi			-
1	Mastektomi	199.500	171.000	370.500
2	Histerektomi (mioma dengan uterus)	175.000	150.000	325.000
3	Bahan TAH-BSO	210.000	180.000	390.000
4	Reseksi Usus	210.000	180.000	390.000
5	Amputasi Tulang	245.000	210.000	455.000
6	Operasi soft tissue tumor besar, otak, basalioma	210.000	180.000	390.000

Catatan : BHP Alkes = Disesuaikan dengan permintaan jenis pemeriksaan

3. PEMERIKSAAN RADIOLOGI

No	Jenis Layanan	Komponen Jasa (Rp)		Tarif (Rp)
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	
1	2	4	3	5
1	ANKLE ANAK AP/LAT	48.000	72.000	120.000
2	ANKLE DEWASA AP/LAT	60.000	90.000	150.000
3	ANTEBRACHI ANAK AP/LAT	48.000	72.000	120.000
4	ANTEBRACHI DEWASA AP/LAT	60.000	90.000	150.000
5	BOF DEWASA	40.000	60.000	100.000
6	BOF ANAK	36.000	54.000	90.000
7	ABDOMEN 3 POSISI	120.000	180.000	300.000
8	CERVICAL AP/LAT	48.000	72.000	120.000
9	CERVICAL AP/LAT/OBLIQ	80.000	120.000	200.000
10	CLAVICULA	36.000	54.000	90.000
11	COLLON IN LOOP	272.000	408.000	680.000
12	CRURIS ANAK AP/LAT	48.000	72.000	120.000
13	CEPHALOMETRI AP/LAT	48.000	72.000	120.000
14	CRURIS DEWASA AP/LAT	60.000	90.000	150.000
15	ELBOW ANAK AP/LAT	48.000	72.000	120.000
16	ELBOW DEWASA AP/LAT	60.000	90.000	150.000
17	FEMUR ANAK AP/LAT	48.000	72.000	120.000
18	FEMUR DEWASA AP/LAT	60.000	90.000	150.000
19	GENU ANAK AP/LAT	48.000	72.000	120.000
20	GENU DEWASA AP/LAT	60.000	90.000	150.000
21	HUMERUS ANAK AP/LAT	48.000	72.000	120.000
22	HUMERUS DEWASA AP/LAT	60.000	90.000	150.000
23	IVP *)	320.000	480.000	800.000
24	LUMBOSACRAL	80.000	120.000	200.000
25	THORACOLUMBAL	120.000	180.000	300.000
26	MAMMOGRAFI	120.000	180.000	300.000
27	MANUS ANAK AP/ABD	48.000	72.000	120.000
28	MANUS DEWASA AP/ABD	60.000	90.000	150.000
29	PANORAMIC	40.000	60.000	100.000
30	PEDIS ANAK AP/LAT	48.000	72.000	120.000
31	PEDIS DEWASA AP/LAT	60.000	90.000	150.000
32	PELVIS ANAK AP	36.000	54.000	90.000
33	PELVIS DEWASA AP	40.000	60.000	100.000
34	SHOULDER EXSO/ENDO	60.000	90.000	150.000
35	SHOULDER AP/LAT	60.000	90.000	150.000
36	SKULL AP/LAT	72.000	108.000	180.000
37	THORAX ANAK AP/LAT	36.000	54.000	90.000
38	THORAX DEWASA AP/LAT	40.000	60.000	100.000
39	TMJ	60.000	90.000	150.000
40	URETHROGRAPHY *)	160.000	240.000	400.000
41	URETHRO CYSTO *)	180.000	270.000	450.000
42	USG ABDOMEN UPPER - LOWER	100.000	150.000	250.000
43	USG 4D	120.000	180.000	300.000
44	USG TRANSVAGINAL	80.000	120.000	200.000
45	WATER'S	36.000	54.000	90.000
46	WRIST	36.000	54.000	90.000
47	WANGENSTAIN	36.000	54.000	90.000
48	USG UROLOGI	72.000	108.000	180.000
49	USG GYNAECOLOGY	72.000	108.000	180.000
50	USG OBSTETRI	80.000	120.000	200.000
51	USG THYROID	100.000	150.000	250.000
52	USG PAYUDARA	100.000	150.000	250.000
53	USG MATA	80.000	120.000	200.000
54	USG PAROTIS	100.000	150.000	250.000
55	PEMERIKSAAN USG fast (USG ABD +	88.000	132.000	220.000
56	X - Ray Foto CITO (kecil) + 20%	36.200	54.300	90.500
57	X - Ray Foto CITO (besar) + 20%	40.400	60.600	101.000
58	USG testis	100.000	150.000	250.000
59	HSG	72.000	108.000	180.000
60	USG Doppler Extremitas Atas/Bawah	160.000	240.000	400.000
61	USG Shoulder/Knee (Mosculoskeletal)	128.000	192.000	320.000
62	USG Thorax pro marker	88.000	132.000	220.000
63	USG Doppler Renal	120.000	180.000	300.000

CATATAN: *) Pemeriksaan dengan bahan kontras, tarif tsb diatas belum termasuk Obat (Media Kontras)

4. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK (FISIOTERAPI)

No	Jenis dan Klasifikasi Pelayanan	Komponen Jasa (Rp)		Tarif (Rp)
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	
1	2	3	4	5
1	SEDERHANA I			
	1. IR + TENS	26.000	14.000	40.000
	2. IR + USD	26.000	14.000	40.000
	3. IR + EXERC.TX	26.000	14.000	40.000
	4. TENS + EXER.TX	26.000	14.000	40.000
	5. SWD + EXERC.TX	26.000	14.000	40.000
2	SEDANG			
	1. SWD + TENS	30.700	16.800	47.500
	2. SWD + USD	30.700	16.800	47.500
	3. SWD + TC/ TL	30.700	16.800	47.500
	4. IR + TC/ TL	30.700	16.800	47.500
	5. USD + TL/ TC	30.700	16.800	47.500
	6. PARAFIN	30.700	16.800	47.500
3	KHUSUS			
	1. SWD + TENS + EXERC	38.400	19.600	58.000
	2. SWD + TENS + USD	38.400	19.600	58.000
	3. SWD + TL/ TC + EXERC	38.400	19.600	58.000
	4. SWD + TENS + TL/ TC	38.400	19.600	58.000
	5. SWD + USD + EXERC	38.400	19.600	58.000
	6. EXERCISE di RUANGAN	38.400	19.600	58.000

5. PELAYANAN KOMPLEMENTER

No	Jenis dan Klasifikasi Pelayanan	Komponen Jasa (Rp)		Tarif (Rp)
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	
1	2	3	4	5
1	TINDAKAN AKUPUNTUR			
	1. Acupuntur	24.000	21.000	45.000
	2. Electrical Stimulation	28.000	26.000	54.000
	3. Laser Theraphy	35.000	38.000	73.000
	4. Acupuntur + ES	40.000	41.000	81.000
	5. Acupuntur + Laser	42.000	41.000	83.000

6. PELAYANAN PSIKOLOGI

No	Jenis dan Klasifikasi Pelayanan	Komponen Jasa (Rp)		Tarif (Rp)
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	
1	2	3	4	5
1	RAWAT JALAN			
	1. Pelayanan Bidang Klinis			
	a. Tes Klinis			
	- BDI	10.500	4.000	14.500
	- TMAS	10.500	4.000	14.500
	b. Tes Kepribadian			
	- SSCT	17.700	6.800	24.500
	- Grafis	21.000	8.000	29.000
	- Wartegg	15.750	6.250	22.000
	- EPPS	15.750	6.250	22.000
	- 16 PF	15.750	6.250	22.000

No	Jenis dan Klasifikasi Pelayanan	Komponen Jasa (Rp)		Tarif (Rp)
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	
1	2	3	4	5
	- PAPI COSTIC TEST	26.500	10.000	36.500
	- VSMS	15.500	6.000	21.500
	- TAT - CAT	31.500	12.000	43.500
	c. Konsultasi/Konseling per jam	13.500	5.000	18.500
	d. Psikoedukasi per jam	13.500	5.000	18.500
	e. Psikoterapi per jam	26.500	10.000	36.500
	2. Pelayanan Bidang Pendidikan			
	a. Test Kecerdasan/IQ			
	- SPM/CPM	15.500	6.000	21.500
	- WAIS	31.500	12.000	43.500
	- BINET	36.500	14.000	50.500
	- IST	31.500	12.000	43.500
	- CFIT	9.400	3.600	13.000
	- TKD	22.000	8.000	30.000
	- WISC	31.500	12.000	43.500
	- WPPSI	15.500	6.000	21.500
	- Frostig	15.500	6.000	21.500
	b. Tes Bakat dan Minat			
	- Kuder	11.500	4.500	16.000
	- RMIB	15.500	6.000	21.500
	- PTP	8.400	3.100	11.500
	c. Tes Kepribadian	15.500	6.000	21.500
	d. Konsultasi/Konseling Pendidikan per jam	13.000	5.000	18.000
	e. Psikoedukasi per jam	13.000	5.000	18.000
	3. Pelayanan Bidang Perkembangan			
	a. Tumbuh Kembang Anak	57.500	22.000	79.500
	b. Tumbuh Kembang Remaja	57.500	22.000	79.500
	4. Pelayanan Bidang Industri			
	a. Tes Kepribadian	13.500	5.000	18.500
	b. Tes Sikap Kerja			
	- Kreaplin	13.500	5.000	18.500
	- Pauli	13.500	5.000	18.500
	c. Konseling kerja (per jam)	13.500	5.000	18.500
	d. Wawancara (per jam)	13.500	5.000	18.500
	e. Seleksi dan Penempatan Karyawan	84.000	32.000	116.000
	f. Promosi Jabatan			
	- Manager	131.500	50.000	181.500
	- Koordinator	105.000	40.000	145.000
	- Pelaksana	89.500	34.000	123.500
	g. Bidang Karir			
	- Memilih Jenis Pekerjaan	105.000	40.000	145.000
	- Mengetahui Kemampuan Kerja	105.000	40.000	145.000
	5. Fit dan Proper Test	147.000	56.000	203.000
2	RAWAT INAP			
	(1) Tes Klinik			
	- BDI	6.300	2.200	8.500
	- TMAS	6.300	2.200	8.500
		Komponen Jasa		

No.	Jenis dan Klasifikasi Pelayanan	(Rp)		Tarif (Rp)
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	
1	2	3	4	5
	(2) Tes Kepribadian			
	- SSCT	18.000	6.800	24.800
	- Grafis	5.500	2.000	7.500
	- Wartegg	16.000	6.000	22.000
	- EPPS	16.000	6.000	22.000
	- IG PF	16.000	6.000	22.000
	- PAPI COSTIC TEST	16.000	6.000	22.000
	- VSMS	16.000	6.000	22.000
	- TAT - CAT	16.000	6.000	22.000
	(3) Konseling / Konsultasi Psikologi	18.500	7.000	25.500
	(4) Psikoedukasi	18.500	7.000	25.500
	(5) Psikoterapi / Terapi Psikologis	31.500	12.000	43.500

7. PELAYANAN DESINFEKSI RUANGAN

no	Jenis dan Klasifikasi Pelayanan	Komponen Jasa (Rp)		Tarif (Rp)
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	
1	2	3	4	5
1	DESINFEKSI RUANGAN			
	a. Desinfeksi Ruangan	30.000	50.000	80.000

8. PEMERIKSAAN GCU

No	Jenis dan Klasifikasi Pelayanan	Komponen Jasa (Rp)		Tarif (Rp)
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	
1	2	3	4	5
1	GCU Paket A	207.000	236.500	443.500
	a. Laboratorium			
	b. Radiologi			
	c. Pemeriksaan Mata			
	d. Pemeriksaan Dokter			
	e. Pelayanan Rekam Medik			
	f. Adm. Hasil Pem.Kes			
2	GCU Paket B	252.000	259.500	511.500
	a. Laboratorium			
	b. Radiologi			
	c. Pemeriksaan Mata			
	d. Pemeriksaan Dokter			
	e. Pelayanan Rekam Medik			
	f. Adm. Hasil Pem.Kes			
	g. Pemeriksaan EKG			

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd

SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002